

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM ASURANSI KEBAKARAN GARDA HOME

Garda Home merupakan produk asuransi kebakaran yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dengan perlindungan terhadap rumah kesayangan Anda tidak terbatas pada risiko kebakaran, tetapi juga terhadap risiko kerusakan, perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, tanggung jawab hukum pihak ketiga, sampai dengan jaminan asuransi kecelakaan diri dan biaya pengobatan untuk Anda dan Keluarga Anda. Garda Home juga memberikan benefit tambahan seperti biaya tempat tinggal sementara, biaya pembersihan puing, sampai biaya pembelian perabotan akibat kebakaran. Garda Home merupakan produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra). Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Contact Center Asuransi Astra (Garda Akses) di 1 500 112.

PAKET PERLINDUNGAN

Paket: Garda Home PLUS

Risiko yang Dijamin	Manfaat Asuransi
Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap	Maksimum 100% dari Harga Pertanggungan
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-hara	Maksimum 100% dari Harga Pertanggungan
Tertabrak Kendaraan	Maksimum 100% dari Harga Pertanggungan
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Maksimum 10% dari Harga Pertanggungan
Kecelakaan Diri Akibat Kebakaran	Rp10.000.000,00/orang, maksimum 5 Orang
Biaya Pengobatan Akibat Kebakaran	Rp1.000.000,00/orang, maksimum 5 Orang
Santunan biaya pemakaman akibat kebakaran	Rp2.500.000,00
Biaya Tempat Tinggal Sementara	Rp5.000.000,00/bulan, maksimum 5 bulan
Biaya Pembersihan Puing	10% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp30.000.000,00
Biaya Pemadam Kebakaran	5% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp15.000.000,00
Biaya Arsitek, Surveyor, Konsultan Hukum dan Bangunan	Maksimum Rp10'000'000,00
* Santunan Pembelian Perabotan akibat Kebakaran	10% dari Harga Pertanggungan maksimum Rp50'000.000,00

Paket Garda Home FIT

Risiko yang Dijamin	Manfaat Asuransi
Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap	Maksimum 100% dari Harga Pertanggungan
Biaya Tempat Tinggal Sementara	Rp2.500.000,00 /bulan, maksimum 5 bulan
Biaya Pembersihan Puing	10% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp30.000.000,00
Biaya Pemadam Kebakaran	5% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp15.000.000,00
*Santunan Pembelian Perabotan akibat Kebakaran	5% dari Harga Pertanggungan maksimum Rp25.000.000,00

Catatan:

- * hanya berlaku untuk Rumah Tinggal yang digunakan sendiri oleh Tertanggung (tidak disewakan).
- Paket perlindungan tersebut dapat ditambahkan perluasan jaminan :
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami, dengan manfaat asuransi sebesar 100% dari Harga Pertanggungan.

PENGECUALIAN

1. Kebakaran, Petir, Ledakan, Keja tuhan Pesawat Terbang, dan Asap

Pengecualian sesuai bab II Pengecualian Polis Asuransi Kebakaran Garda Home, bahwa:

1. Asuransi tidak menjamin kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh: pencurian, kesengajaan tertanggung, kesengajaan pihak lain atas sepengetahuan tertanggung, kesalahan yang disengaja oleh tertanggung, kebakaran hutan, bahan peledak, reaksi nuklir, gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami, gangguan usaha.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari: menjalarnya api atau karena sifat barang itu sendiri, hubungan arus pendek.

3. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin barang-barang milik pihak lain yang disimpan, kendaraan bermotor, logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia, barang antik atau barang seni, segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan, efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga, perangkat lunak komputer, pondasi, pohon kayu, tanaman, hewan, taman, tanah.
4. Pengecualian lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis Asuransi Kebakaran Garda Home.
5. Pengecualian terhadap perluasan jaminan Angin Topan, Badai, Dan Kerusakan Akibat Air tunduk pada ketentuan Endorsemen Angin Topan, Badai, Dan Kerusakan Akibat Air.
6. Pengecualian Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami tunduk pada ketentuan pada Pengecualian Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia.

2. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Penanggung tidak menjamin tanggung jawab hukum yang timbul dari:

1. Kerugian dalam bentuk apapun yang diderita anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama dengan Tertanggung atau karyawan atau orang yang saat terjadinya peristiwa kecelakaan sedang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
2. Kerusakan/kerugian harta benda milik pihak lain di bawah pengawasan dan kekuasaan Tertanggung atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau karyawan atau orang yang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
3. Cedera badaniah atau kerusakan atau kerugian harta benda yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan kepemilikan binatang peliharaan.
4. Denda, hukuman, dan sejenisnya yang diakibatkan oleh pelanggaran peraturan yang berlaku oleh Tertanggung.
5. Kerugian dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan oleh media komunikasi elektronik atau dengan penggunaan peralatan elektronik.

3. Pengecualian Perluasan Jaminan Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami

1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :
 - kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan;
 - tertabrak kendaraan;
 - angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan atau tidak;
 - banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungjawabkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.
2. Polis ini tidak menjamin :
 - gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun;
 - kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungjawabannya dalam Polis :
 - a. pembuangan puing, biaya pembersihan;
 - b. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau diitipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - c. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
 - d. barang antik atau barang seni;
 - e. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - f. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangka termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem *computer*;
 - g. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain;
3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.
4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.
5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini.

4. Pengecualian Perluasan Jaminan Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat Dan Huru-Hara

Perluasan pertanggungjawaban ini *mengecualikan* segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko:

Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusakan atau Huru-hara).

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.
2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Harga Pertanggungan = minimum Rp250.000.000,00 dan maksimum Rp2.000.000.000,00
2. Status Kepemilikan Rumah:
 - Rumah tinggal ditempati sendiri
 - Rumah tinggal disewakanAsuransi ini tidak menjamin ruko/rukan, rumah kosong, apartemen, dan rumah investasi.
3. Konstruksi bangunan kelas 1 (Dinding, lantai, atap, dan komponen penunjang struktural terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar/tidak terbuat dari unsur kayu, seperti konstruksi bangunan terbuat dari batu bata, beton, atau baja ringan).
4. Lingkungan sekitar rumah tinggal tidak terdapat pasar/pom bensin/wilayah industrial dengan jarak kurang dari 15 meter.
5. Okupasi/Penggunaan bangunan untuk rumah tinggal (digunakan sendiri atau disewakan).
6. Rumah didirikan sesuai dengan ketentuan hukum. Contoh: memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
7. Biaya penerbitan polis dan biaya meterai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
8. Biaya perubahan dan pembatalan polis Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
9. Persyaratan dan ketentuan Asuransi selengkapnya terdapat di dalam Polis Asuransi Kebakaran Garda Home.
10. Masa Pertanggungan Asuransi maksimal 1 (satu) tahun.
11. Premi yang akan dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi seperti Komisi atau Diskon (jika ada).
12. Klaim tidak dapat disetujui apabila :
 - a. Terjadinya kerugian dan/atau kerusakan diakibatkan oleh risiko yang dikecualikan oleh polis.
 - b. Premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, polis batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.
 - c. Tertanggung dengan sengaja membuat laporan tidak benar atas informasi yang disampaikan pada saat penutupan polis atau pengajuan klaim.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Asuransi Astra.

DEFINISI PENTING

1. Tertanggung adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas rumah dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas rumah tersebut.
2. Penanggung adalah perusahaan asuransi dalam hal ini Asuransi Astra yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada rumah dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.

PROSEDUR PENGAJUAN PENUTUPAN ASURANSI

1. Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi yang disediakan oleh Penanggung.
2. Menyertakan dokumen yang dipersyaratkan yaitu: dokumen data diri Calon Tertanggung seperti KTP dan data objek pertanggungan.
3. Ketidaklengkapan dokumen akan mengakibatkan penutupan asuransi tidak dapat diproses lebih lanjut.

PROSEDUR DAN DOKUMEN KLAIM



Jika terjadi klaim, Anda wajib memberitahu Kami secepatnya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal kejadian, melalui Garda Akses 1 500 112.


Dokumen Klaim:

- a. Formulir klaim;
- b. Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- c. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- d. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

PROSEDUR PEMBATALAN POLIS & PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI

1. Tertanggung dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112 atau datang ke kantor cabang Asuransi Astra dan mengisi formulir pembatalan polis Asuransi.
2. Menyertakan dokumen yang dipersyaratkan yaitu: dokumen data diri Tertanggung seperti KTP, surat pernyataan pembatalan polis.
3. Asuransi Astra akan melakukan pembatalan polis dan akan melakukan pengembalian premi (jika ada). Apabila terjadi penghentian pertanggungan sewaktu-waktu oleh Penanggung atau Tertanggung, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi sepanjang tidak terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi.

PROSEDUR PENGADUAN PELANGGAN



INFORMASI TARIF PREMI

Paket Produk & Perluasan Jaminan Tambahan	Tarif
Garda Home Fit Disewakan	0,0395%
Garda Home Fit Digunakan Sendiri	0,0412%
Garda Home Plus Disewakan	0,0717%
Garda Home Plus Digunakan Sendiri	0,0750%
Perluasan Jaminan Tambahan	
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami	Zona I : 0,076% Zona II : 0,079% Zona III : 0,104% Zona IV : 0,135%

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A ingin membeli asuransi kebakaran Garda Home paket PLUS untuk rumah tinggal miliknya yang digunakan sendiri oleh Tertanggung selama periode asuransi 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2022. Rumah tinggal tersebut berada di kompleks perumahan dengan konstruksi bangunan dari baja/beton (konstruksi kelas 1). Adapun harga bangunan rumah Tertanggung adalah Rp300.000.000,00. Rate untuk Garda Home Plus 0,0750% ditambah perluasan jaminan Gempa Bumi 0,104% adalah 0,1790%, sehingga premi yang dibayarkan Tertanggung adalah sebesar (Rp300.000.000,00 x 0,1790%) + biaya administrasi Rp50.000,00 = Rp587.000,00.

Simulasi Klaim

Apabila pada masa periode asuransi, Objek Pertanggungan mengalami kebakaran total sehingga mengakibatkan Tertanggung memerlukan tempat tinggal sementara, biaya membersihkan puing, pemadam kebakaran pada saat kejadian, biaya arsitek untuk membangun kembali dan adanya tanggung jawab hukum pihak ketiga, maka Penanggung akan memberikan ganti rugi sebesar Rp410.000.000,00 (Rp300.000.000,00 untuk manfaat risiko kebakaran, Rp25.000.000,00 untuk manfaat santunan tempat tinggal sementara, Rp30.000.000,00 untuk manfaat santunan pembersihan puing, Rp15.000.000,00 untuk manfaat santunan pemadam kebakaran, Rp10.000.000,00 untuk manfaat santunan biaya arsitek dan Rp30.000.000,00 untuk manfaat tanggung jawab hukum pihak ketiga) dan dikurangi risiko sendiri (risiko sendiri manfaat tanggung jawab hukum pihak ketiga 10% dari klaim manfaat tanggung jawab hukum pihak ketiga) Rp3.000.000,00 maka Tertanggung akan mendapatkan penggantian total sebesar Rp407.000.000,00.

Catatan: perhitungan premi dan klaim ini hanya menjadi contoh

DISCLAIMER (Penting untuk dibaca)

- Asuransi Astra dapat menolak permohonan polis asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Umum) ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Umum) ini.
- Mengetahui dan menyetujui, informasi dan dokumen yang diberikan untuk penutupan Asuransi Kebakaran Garda Home menjadi milik Asuransi Astra, dan karenanya dapat digunakan oleh Asuransi Astra untuk segala keperluan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, termasuk diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki kerja sama dengan Asuransi Astra dalam rangka menjalankan proses terkait layanan asuransi, serta bersedia dan menyetujui untuk dihubungi oleh Asuransi Astra dan/atau pihak lain yang memiliki kerja sama dengan Asuransi Astra melalui sarana komunikasi pribadi atau dengan cara yang dianggap baik oleh Asuransi Astra guna kepentingan usaha Group Astra.

Tanggal Cetak Dokumen
1/10/2021